

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

,
**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT**

Disusun oleh:

Ketua:

Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.

Anggota:

Ade Adhari, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2019**

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

1. Judul Penelitian :
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2. Ketua Peneliti
a. nama lengkap : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
b. NIP : 10217001
c. Jabatan/Gol : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Fakultas : Ilmu Hukum
f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta Barat
h. Nomor HP/ email : 085290523912/rugun@fh.untar.ac.id
3. Anggota
a. Jumlah Anggota : 1 (satu) Dosen
b. Nama Anggota/Keahlian : Ade Adhari, S.H., M.H./ Hukum Pidana
c. Jumlah Mahasiswa : 1 (satu) orang
d. Nama Mahasiswa/NIM : Maria Angela Triwidayarti/ 205170231
4. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Posbakum
5. Luara yang dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Penelitian : Juli – Desember 2019
7. Pembiayaan :
a. jumlah biaya yang disetujui oleh DPPM : RP. 16.000.000,-

Jakarta, 27 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Dekan FH Untar



Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.
NIP. 10217001

Rugun R Hutabarat, S.H., M.H.
NIP. 10290010

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Repada Masyarakat



Jr. Jap Tji Beng, MMSL, Ph.D.
NIP. 100381047

RINGKASAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Merujuk pada konsep bantuan hukum yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Mengenai bantuan hukum telah diatur dalam berbagai aturan tertulis salah satunya diatur dalam ketentuan Undang – Undang 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa UU lainnya. Layanan Posbakum merupakan layanan pos bantuan hukum oleh Pengadilan sesuai dengan amanat Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “(1)Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.” Indonesia memiliki ketentuan mengenai penasehat hukum dan bantuan hukum yang diberikan untuk orang – orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum. Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder, Dalam penulisan penelitian ini Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah berjalan dengan baik. Seluruh data penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim Peneliti Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk melaksanakan penelitian sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian yang dilaksanakan berjudul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk mendapatkan analisa dan data terkait pemberian bantuan hukum yang ada di pengadilan Jakarta Barat. Kegiatan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak yaitu DPPM Untar, Pimpinan Fakultas Hukum Untar, Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara. Tim dosen dalam penelitian ini terdiri atas Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H. dan Ade Adhari, S.H.,M.H..

Akhir kata tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan di tingkat Universitas Tarumanagara maupun Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan pihak terkait yang telah membantu penulis dalam memberikan data penelitian terkait pemberian bantuan hukum, sehingga dapat dituangkan dalam tulisan ini. Serta pihak yang telah membantu dan berkontribusi sehingga proses penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Amien.

Jakarta, 27 Desember 2019

Ketua Tim,

Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Urgensi Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Lingkup, dan Konsep Bantuan Hukum	12
B. Pemberi Bantuan Hukum.....	15
C. Bantuan Hukum Dalam Lintas Sejarah	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Spesifikasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Tehnik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia.....	36
2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (equal treatment), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.²

Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan negara, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini khususnya tertuju bagi orang yang tidak mampu atau miskin, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua

¹ Indonesia, *Undang – Undang Dasar 1945*,Pasal 1 ayat 3

²*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat* (<https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200841022/584>, Diakses Pada tanggal 5 September 2019,2019)

Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.³ Bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu⁴.

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A. Terdakwa yang berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma adalah terdakwa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 56 KUHAP, Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 mengenai orang yang tidak mampu, dan mengenai terdakwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang diatur di Pasal 17 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.⁵

Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah baru dalam wilayah hukum indonesia. Sebelumnya dikenal istilah penasehat hukum dan advokat procureur atau pengacara. Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah yang lebih sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan

³ Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Romawi II Penyelenggaraan Program huruf A, angka 2.

⁴ Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, PP No. 83 Tahun 2008, LN No. 214 Tahun 2008, TLN 4955, Pasal 1, angka 3.

⁵ Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200841022/584_Diakses Pada tanggal 5 September 2019,2019)

daripada istilah pembela. Istilah pembela sering disalahtafsirkan. Adapun fungsi pembela atau penasehat hukum adalah ,merupakan membantu hakim dalam penemuan kebenaran materil, walaupun bertolak dari pandangan subyektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.⁶ Penasehat hukum atau pembela berpangkal tolak pada posisinya yang subyektif karena mewakili kepentingan tersangka dan terdakwa, namun penilaianya subyektif. Walaupun demikian berdasarkan legitimasi, yang berpangkal pada etika penasehat hukum harus mempunyai penilaian obyektif terhadap peristiwa di sidang pengadilan, bukan hanya membela dan membantu terdakwa bebas atau dapat memengaruhi brat ringannya hukuman yang akan di terima oleh terdakwa. Istilah penasihat hukum pertama kali dipakai oleh UUPKK yang mengatur tentang penasihat hukum dan bantuan hukum dalam 4 pasal, yaitu pasal 35 sampai pasal 38. Ketentuan dalam pasal 36 UUPKK merupakan ide terbentuknya pengacara atau penasehat hukum. Pasal 37 mengatur tentang pangkal tolak bahwa penasehat hukum harus mempunyai etika untuk menjunjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan.⁷

Jaksa Agung Republik Indonesia ternyata juga mempunyai pendapat yang lebih sempit mengenai ruang lingkup bantuan hukum, oleh karena memberikan pengertian, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaryanya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaryanya dimuka pengadilan”.

8

Pada waktu itu kepala kepolisian RI, memberikan batasan pengertian yang agak luas, sebagai berikut :

⁶ Ridwan Eko Prasetyo,*Hukum Acara Pidana*,Peng.Boedi Abdullah (Bandung: CV Pustaka Setia.2015),hal.39.

⁷ Ibid.Hal. 39

⁸ Ibid.

“ pemberian bantuan hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan – jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampildi depan pengadilan, tetapi juga untuk jurusan – jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, jurusan hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain – lainnya yang memungkinkan memberikan bantuan hukum diluar pengadilan misalnya memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam soal soal perumahan di kantor urusan perumahan, bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di imigrasi atau depertamen kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut dalam urusan internasional di depertamen luar negeri , bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan dibidang hukum temasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya”. ⁹

Didalam hukum positif Indonesia soal bantuan hukum ini sudah di atur dalam Pasal 250 HIR Ayat (5) dan (6).

“Bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat di jatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam Ayat 6 Pasal 83h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau seorang ahli hukum maka untuk memberi bantuan itu ketua dalam surat ketetapannya menunjuk sorang anggota pengadilan negeri ahli hukum, atau seorang pegawai sarjana hukum atau seorang ahli hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu, penunjukan itu masih dapat dilakukan dengan surat keputusan yang terasing selama pemeriksaan pada sidang belum selesai, jika tersangka mengatakan kehendaka yang sedemikian juga. Akan tetapi penunjukan tidak tejadio bila pada pengadilan negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum

⁹ Ibid.,hal.22

atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain yang tersedia”.¹⁰

“sarjana hukum atau ahli hukum yang ditunjukan menurut ayat tadi wajib dengan percuma memberi bantuannya itu”.

Dengan berlakunya UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, maupun konsultan hukum disebut sebagai advokat (vide pasal 32 ayat (1) UUA). Dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara pengacara dan penasehat hukum . keduanya disebut sebagai advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang wilayah kerjanya seluruh wilaya RI (vide pasal 5 ayat (2) UUA).¹¹ Penasehat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat hukum, baik yang tergabung maupun tidak dalam persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencarian maupun tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktik. Penasehat hukum juga disebut sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang – ungan untuk memberikan bantuan hukum (vide pasal 1 ayat (13) UU No. 8 tahun 1981 teng Kitab Hukum Acara Pidana KUHAP).¹²

Mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu diatur juga di Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi

¹⁰ R. Soesilo,RIB/HIR,dengan Penjelasan (Bogor:Politeia.2018),Pasal 250 ayat 5 dan 6

¹¹ Prasetyo,Op.Cit.,hal.39

¹² Ibid.hal.40

“Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹³

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,ketentuan bahwa Negara harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 yang bebunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini”

Dalam Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

¹³ Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (<https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200841022/584>, Diakses Pada tanggal 5 September 2019,2019)

wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka. Dalam pasal 56 ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Pasal 15 yang berbunyi: "Hak setiap orang diakui sebagai pribadi di depan hukum". Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur di Undang- Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diatur di pasal 22 yang berbunyi "Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu". Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.¹⁴

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang bantuan hukum diatur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 yang berbunyi: "Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu". Pasal 57 yang berbunyi "Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

¹⁴ Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (<https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200841022/584>, Diakses Pada tanggal 5 September 2019,2019)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang dibahas di Pasal 68B yang isinya adalah “Setiap orang yang berperkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”. Pasal 68C yang berbunyi “Setiap Pengadilan Negeri agar dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang telah disebutkan di atas, secara khusus mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pengaturan lebih lanjut tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010. Menurut SEMA ini, Advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu yaitu advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan dan advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat.¹⁵

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk

¹⁵ *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, SEMA No. 10 Tahun 2010, Pasal 13.

didampingi advokat¹⁶. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut hak nya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau financial.¹⁷ Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.

Keberadaan penasehat hukum dan bantuan hukum secara Cuma – Cuma merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui pengadilan bagi para terdakwa yang tidak mampu. Walaupun dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah masih tetap ada syarat dan ketentuan yang harus di ikuti oleh terdakwa. Karena tidak semua terdakwa dapat menerima bantuan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang yang menyediakan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Keberadaan dari lembaga bantuan hukum ini sangat berperan penting dalam membantu menyelsaikan perkara bagi terdakwa yang tidak mampu dan tidak memiliki kuasa hukumnya sendiri. Lembaga bantuan hukum yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu sendiri memiliki ketentuan tersendiri mengenai terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum. namun dalam menyelsaikan setiap perkara tidaklah

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*,(Elex Media Komputindo: Jakarta, 2000), Hal. 96

¹⁷ “Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Beracara Secara Cuma - Cuma (Prodeo) Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang”.(<http://repo.unand.ac.id/2571/3/bab%25201.pdf>,Diakses pada tanggal 09, September 2019,2019)

selalu mengalami kemudahan dan penyelsaianya tersebut tidak selalu dapat meringankan maupun membebaskan sang terdakwa.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan sangat dibutuhkan, seperti pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keberadaan pos bantuan hukum ini adalah bentuk realisasi dari pasal 56 KUHAP, yaitu penunjukan penasehat hukum untuk terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum. Pada dasarnya pemberian penasehat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu ini bertujuan untuk membantu dan mendampingi para terdakwa. Selama tiga (3) tahun terakhir ada sejumlah terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum. Menurut beberapa sumber, pelayanan pos bantuan hukum itu sendiri tidak semuanya bejalan lancar, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum itu tidak berjalan dengan baik atau semestinya. Salah satunya adalah terdakwa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Maka dari timbulah pertanyaan mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan bagi terdakwa yang tidak mampu di pengadilan negeri jakarta barat serta apakah setiap terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal – hal diatas agar penulis lebih memahami bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum di laksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehingga dari penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang yang disampaikan, maka adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah setiap terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat?

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan berdasarkan rumusan permasalahan yang disampaikan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu kajian ilmiah mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri khususnya yang ada di Jakarta Barat. Selain itu penelitian hukum ini juga dilakukan atas dasar pertimbangan berikut ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai *teaching materials* pada mata kuliah hukum acara pidana, sehingga dapat menambah wawasan sekalian *civitas academica* yang ingin mendalami pemberian bantuan hukum sebagai pendukung tujuan dalam sistem peradilan pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, pelengkap, atau pembanding bagi penelitian lainnya yang sejenis. Sehingga diharapkan nantinya mampu dihasilkan penelitian yang lebih baik dan komprehensif di bidang kebijakan hukum acara pidana.
3. Sebagai bahan masukan atau rekomendasi kepada Lembaga Kehakiman dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memperbaiki kebijakan pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma dimasa yang akan datang.

4. Berbagai pokok pemikiran yang nantinya dihasilkan dalam penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan diskusi ilmiah sehingga mampu mendorong sifat kritis terhadap kebijakan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga peradilan dalam pemenuhan hak-hak seperti yang termaktub dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Lingkup, dan Konsep Bantuan Hukum

Dalam literatur Bahasa Inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian “bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu”. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.¹⁸

Menurut Uli Parulian Sihombing istilah bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah *legal assistance* menjadi *legal aid*. Untuk konteks Lembaga Bantuan Hukum (LBH) istilah yang tepat adalah *legal aid* karena kerja-kerja LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum.¹⁹

Pengertian bantuan hukum juga telah ada dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa “ Bantuan hukum itu tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus

¹⁸ Abdurrahman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980) Hal.17

¹⁹ (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara>), diakses 22 Oktober 2019).

berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Secara lebih jelas Todung Mulya Lubis mengatakan “Yang penting yang harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.”²⁰

Lebih lanjut Abdurrahman menunjukkan bahwa: “istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka tidak mampu”²¹

Bantuan hukum sebenarnya diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma (*pro bono publico*) selain oleh para pembela umum dari organisasi bantuan hukum. Bantuan hukum ini dapat berupa pembelaan di luar dan/atau di dalam pengadilan dari berbagai bidang hukum, khususnya dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap fakir miskin. Pemahaman dan tujuan pemberian jasa bantuan hukum untuk fakir miskin relevan dengan nilai moral, pandangan politik, dan falsafah hukum yang diadopsi oleh setiap negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mauro Capellei mengenai sejarah program bantuan hukum maka dapat diketahui bahwa bantuan hukum untuk fakir miskin telah dikenal sejak zaman Romawi.²²

Di dunia dikenal beberapa model bantuan hukum yang dikembangkan oleh Capellei dan Gordley dalam artikel yang berjudul “*Legal Aid Modern Themes and Variations*” yaitu :²³

²⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*,(Jakarta:LP3ES,1986),Hal.23

²¹ Abdurrahman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*,(Bandung:Alumni,1980) Hal.23

²² *Ibid*, hal.26

²³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan hukum: suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*,(Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia,2000),Hal.26

1. Bantuan hukum model yuridis-individual, yaitu bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual.
2. Bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kedua konsep bantuan hukum tersebut berkembang sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat. Di Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada masa Orde Baru berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa itu, yaitu memerangi kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui pendekatan struktural, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk menuntut keadilan, perbaikan hukum dan penyelesaian perkara secara adil. Dalam era reformasi, konsep bantuan hukum struktural sebagai pendekatan kepada masyarakat adalah konsep yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Masing-masing wilayah di Indonesia membutuhkan bantuan hukum yang berbeda karena sifat majemuk masyarakatnya.

2.2 Pemberi Bantuan Hukum

Advokat atau *Procureer*

Istilah advokat berasal dari Bahasa Belanda, *advocare* yang berarti *memohon* atau *memohonkan*. Pengertian yang demikian masih terlihat sampai sekarang dari kewajiban seorang advokat untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari rakyat dalam statusnya sebagai pembela tertuduh dalam perkara tertuduh dalam perkara pidana untuk meminta atau memintakan keadilan dalam pemeriksaan perkara .²⁴

²⁴ Abdurrahman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*,(Bandung:Alumni,1980) Hal.215

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*). Kata “*officium nobile*” mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal “*noblesse oblige*”, yaitu kewajiban perilaku yang terhormat (*honorable*), murah-hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*) yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian.

Sastrayuda dalam Martiman mengambarkan profesi ini sebagai : Ia adalah seorang bapak bagi tersangka atau terdakwa yang hendak mencerahkan isi hatinya, seorang anak kepada ayahnya. Ia adalah seorang guru tempat tersangka atau terdakwa minta pendapat, petuah, serta petunjuknya. Ia seorang psikolog bagi penderita gangguan mental, ia adalah penegak hukum yang telah diteguhkan dengan pengangkatan pemerintah serta sumpah jabatan.

Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat, adalah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat “tidak dapat menolak dengan alasan ... kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat: “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu”. Asas etika ini dalam IBA (*International Bar Association*) dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (*duty to represent the indigent*). Meskipun di Indonesia telah ada organisasi-organisasi bantuan hukum yang membantu kelompok miskin, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Biro Bantuan Hukum (BBH), namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa syarat menjadi seorang advokat adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. warga negara Republik Indonesia;
 2. bertempat tinggal di Indonesia;
 3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Profesi advokat dipandang mulia dengan adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin. Untuk mewujudkan kemuliannya, menurut Frans Hendra Winarta advokat dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:²⁵

- (1) nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
- (2) nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- (3) nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
- (4) nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
- (5) kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
- (6) nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

²⁵ (<http://variaadvokat.awardspace.info/vol6/frans.pdf>, diakses 15 Oktober 2019)

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Advokat, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selanjutnya mendirikan PBH Peradi untuk mengkoordinasikan bantuan hukum *pro bono* yang diberikan Advokat. Melalui Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010, setiap advokat diwajibkan untuk memberikan “minimal 50 jam” kerja untuk bantuan hukum *pro bono*.

Pembela Publik

Organisasi bantuan hukum memperkerjakan pembela publik dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Terdapat ragam istilah dari setiap organisasi dalam menyebut pembela publik seperti Pengabdi Bantuan Hukum, *Human Rights Advokat*, Advokat Publik atau digeneralkan dengan istilah *Human Rights Defender*. Pembela publik bisa saja advokat, sarjana hukum maupun sarjana di bidang lainnya. Keterbatasan jumlah advokat di organisasi bantuan hukum menjadi hambatan tersendiri dalam beracara di pengadilan. Untuk proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan seorang advokat. Untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan merekrut *Voluntary Lawyer*, yaitu advokat yang menjadi relawan (*part time*) di organisasi bantuan hukum maupun *Ghost Lawyer*, yaitu advokat mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan, jawab-jawab dalam peradilan perdata, namun yang hadir/menghadap di persidangan adalah pencari keadilan sendiri.

Paralegal

Paralegal adalah seorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (profesional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Orang yang dapat menjadi paralegal yaitu pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat adat, pemimpin serikat buruh, guru, misionaris, mahasiswa, para sukarelawan mahasiswa yang bekerja untuk masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat dan para aktivis organisasi-organisasi politik. Mereka umumnya telah mendapatkan pendidikan hukum dan hak asasi manusia.

Fungsi paralegal dalam buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia yaitu :²⁶

- (1) Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat;
- (2) Mendidik dan melakukan penyadaran;
- (3) Melakukan analisis sosial persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas;
- (4) Membimbing, melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan yang timbul diantara anggota masyarakat;
- (5) Memberikan bantuan hukum yaitu memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat;
- (6) Jaringan kerja (*networking*);
- (7) Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya;
- (8) Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya;
- (9) Mengkonsep surat-surat;
- (10) Membantu pengacara dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan.

²⁶ YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2009), Hal.40

Untuk mewujudkan konsep bantuan hukum struktural, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sejak tahun 1980-an menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk masyarakat marginal. Paralegal ini sangat membantu para pembela publik di lapangan dan menjawab keterbatasan sumberdaya dalam melakukan pendidikan dan pendampingan hukum secara langsung dalam wilayah yang luas, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan.

2.3 Bantuan Hukum Dalam Lintas Sejarah

Sejarah menunjukkan bahwa bantuan hukum ini sudah sejak lama dikenal. Di awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang pada umumnya dilakukan oleh patron kepada *client* (*Patron-client relationship*).²⁷ Kemudian bantuan hukum sejalan dengan perkembangan profesi hukum berubah menjadi “kedermawanan profesi” yang pada gilirannya berubah lagi menjadi tanggungjawab profesi (*professional responsibility*). Pada periode inilah praktik bantuan hukum yang *pro bono* mulai muncul, yang kemudian mulai melembagakan diri menjadi *public interest law firm*.²⁸

Bantuan hukum yang bersifat karitas atau disebut bantuan hukum konvensional ini adalah tipe bantuan hukum yang menempatkan posisi para pencari keadilan sebagai objek yang harus dibantu sepenuhnya dalam posisi pasif. Peranserta pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukum sangat bergantung pada pemberi bantuan hukum. Dalam hal ini pencari keadilan dalam posisi pemberi informasi atau data untuk kepentingan pemahaman atas fakta hukum, namun tidak banyak terlibat dalam upaya pemecahan dan penyelesaian masalah hukum.

²⁷ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*,(Jakarta:LP3ES,1986),Hal.66

²⁸ Ibid, hal.67

Hukum Acara Pidana Lama (HIR) juga mengakui adanya bantuan hukum dalam cakupan yang terbatas, dan cakupan yang terbatas ini masih diteruskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jasa hukum untuk orang mampu disediakan menurut HIR, khususnya dalam Pasal 237 sampai Pasal 254 HIR. Bantuan hukum untuk fakir miskin dalam Pasal 237 sampai Pasal 242 HIR memungkinkan penyelesaian di pengadilan tanpa biaya. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Pasal 250 HIR hanya berlaku pada golongan pribumi, khususnya mereka yang dituntut hukum pidana dan bisa dihukum mati pada Landraad atau di pengadilan khusus untuk golongan pribumi. Sementara itu, dalam perkara-perkara perdata, golongan pribumi, timur asing, Eropa diberi hak yang sama untuk memperoleh *pro bono publico* di *Raad van Justitie* atau pengadilan khusus di Eropa yaitu Pasal 83 h Sub 6 HIR, Pasal 250 Sub 5 HIR, Pasal 254 Sub 1 HIR dan Pasal 123 HIR.

Akan tetapi di dalam praktek jelas terlihat adanya upaya untuk meluaskan cakupan bantuan hukum, dan hal ini terutama sekali bisa dilihat pada perkembangan bantuan hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta dari tahun 1971 sampai sekarang.²⁹

Tahap I (1948-1971)

Tahap ini memang panjang sekali. Tahun 1848 sengaja dipilih karena pada waktu itu HIR diberlakukan dimana kemungkinan bantuan hukum secara formal sudah diakui. Dalam kurun waktu yang panjang itu ada beberapa perkembangan pemikiran, tetapi memang tidak pernah terekam dengan baik sehingga tidak bisa ditulis dengan lengkap. Akan tetapi secara singkat bisa disebutkan bahwa konsep bantuan hukum pada waktu itu masih dalam proses awal, sehingga per defenisi memang sulit dirumuskan. Yang jelas

²⁹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*,(Jakarta:LP3ES,1986),Hal.67

kedermawanan, kedermawanan profesi, tanggunggung jawab profesi yang telah dijelaskan sebelumnya berbaur di dalamnya dan pada beberapa kasus bersifat sedikit eksklusif.

Tahap II (1971-1974)

Pada periode ini keberadaan bantuan hukum masih lebih banyak karena adanya tanggung jawab professional para ahli hukum. Yang penting disini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian professional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Disini titik berat kegiatan lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagian di pengadilan dan di luar pengadilan (nasehat atau konsultasi).

Di dalam pikiran para aktifis bantuan hukum belum terbesit adanya korelasi yang tidak terhindarkan antara penanganan perkara dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang meninggalkan kesadaran hukum rakyat. Juga belum dipertanyakan sejauh mana efektivitas bantuan hukum dalam artian penanganan perkara, dan terlihat adanya kepercayaan yang besar terhadap peran hukum yang bisa meredakan konflik.

Tahap III (1974-1976)

Pada periode ini sudah mulai dirasakan adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang sifatnya inheren maupun eksteren. Antara lain bisa disebut disini keterbatasan tenaga, dana dan organisasi dan kesadaran hukum yang rendah dikalangan rakyat termasuk para pejabat. Berdasarkan hal itu, mulai dirasakan bahwa tidak akan mungkin efektif semua pekerjaan bantuan hukum tanpa mengajak pihak lain berperan serta. Disinilah mulai muncul gagasan penerangan hukum, penataran dan diskusi. Ada upaya mengajak orang-orang yang erat kaitannya dengan profesi bantuan hukum untuk ikut serta. Pada tahap ini bermulanya kegiatan tambahan bantuan hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara serta penerangan dan penataran hukum (*non-litigasi*). Titik tolak tahap ini masih tetap tanggung jawab profesi, dimana kegiatan tambahan adalah kegiatan *additional* yang belum

dirasakan sebagai suatu yang inheren dan absolut. Semua ini karena pemikiran bantuan hukum masih terlalu sarat dengan tanggung jawab professional para ahli hukum. Terasa ada keyakinan bahwa tugas bantuan hukum terhenti pada peredaan konflik, tidak lebih.

Tahap IV (1976-1979)

Pada periode ini tumbuh kesadaran akan perlunya persamaan tempat, kesempatan dan peranan bagi litigasi dan non-litigasi. Keduanya harus berjalan sejajar, karena memang saling melengkapi. Hal menarik disini adalah mulai dirasakannya bantuan hukum dari bidang-bidang non hukum seperti ekonomi, politik, psikologi dan pendapat umum. Berhasil tidaknya bantuan hukum sudah mulai digantungkan pada keadaan sosial politik serta tingkat kesadaran rakyat. Suatu iklim yang menunjang (*favourable*) harus diciptakan.

Tahap ini mulai terlihat bahwa landasan berfikir sekarang sudah mulai berubah, dari tanggung jawab profesi ke tanggung jawab sosial. Hal yang merugikan dari pemikiran tersebut bahwa kedua pembidangan di atas justru membuat dinding pemisah, seolah bantuan hukum itu menjadi dua kerajaan: kerajaan litigasi dan kerajaan non-litigasi. Pada mulanya tidak tercium adanya bahaya, tetapi belakangan terasa bahwa pemikiran itu tidak lebih maju dari pemikiran sebelumnya, malah pemikiran itu menimbulkan dampak *disintegratif*. Suatu konsep bantuan hukum terpadu dengan demikian masih belum mungkin.

2.3.1 Asas dan Tujuan Bantuan Hukum

Melihat arti dan defenisi bantuan hukum (*legal aid*) maka menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 2 (dua) dilaksanakan berdasarkan asas:³⁰

- (1) keadilan;
- (2) persamaan kedudukan di dalam hukum;
- (3) keterbukaan;

³⁰ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- (4) efisiensi;
- (5) efektivitas; dan
- (6) akuntabilitas.

Berdasarkan arti dan defenisi bantuan hukum (*legal aid*) maka penyelenggaraan bantuan hukum menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk:³¹

- (1) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- (2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- (3) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- (4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.2 Bantuan hukum ditinjau dari segi kaidah hukum positif

Penegakan hukum di Indonesia telah mengenal bantuan hukum sepanjang yang menyangkut pemeriksaan perkara. berbicara mengenai bantuan hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, hukum positif telah mengenal dua fase perkembangan di bidang bantuan hukum dalam perkara-perkara pidana yaitu :³²

- 1) Bantuan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 250 HIR

Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 HIR, bantuan hukum yang diatur di dalamnya dapat dikatakan:

³¹ Ibid

³² Yahya M. Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika,2000),hal.345

- (1) Sekalipun dasar bantuan hukum pada pokoknya hanya tercantum pada Pasal 250 HIR, tidak berarti adanya pembatasan hak terdakwa mendapatkan pembela sebagai orang yang memberikan bantuan hukum,
 - (2) Namun HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa dihadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedang kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan,
 - (3) Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
- Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, disebutkan bahwa di dalam bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
- Ketentuan-ketentuan Pasal bantuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pelaksanaan umum dari aturan pokok

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Pasal 37. Sebagai peraturan pelaksana, Pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan penjabaran dari ketentuan pokok tersebut. Oleh karena itu, landasan dan orientasi Pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang bantuan hukum bertitik tolak dari ketentuan pokok yang digariskan pada Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana:

Pasal 56 ayat (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;

Pasal 56 ayat (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

2.3.3 Jaminan Hak Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan *inherent* di dalam prinsip negara hukum dan merupakan salah satu prinsip HAM yang telah diterima secara universal. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum dan dijabarkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvensi Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR menjamin hak atas bantuan hukum dan memerintahkan negara untuk menyediakan advokat/Pemberi Bantuan Hukum

(PBH) yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin dan ketika kepentingan keadilan mensyarakatkannya.

Selain DUHAM dan ICCPR, hak atas bantuan hukum terdapat dalam *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, terkait pentingnya hak atas bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, *UN Declaration on the Rights of Disabled Persons* terkait pentingnya bantuan hukum yang berkualitas pada orang-orang difable (*different ability*). Hak bantuan hukum dikategorikan sebagai *non-derogable rights* (tidak dapat dikurangi).

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara. Namun adanya prinsip persamaan dihadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum seperti ditegasakan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional.

Secara khusus hak bantuan hukum dijamin dalam Bab V Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan perubahannya dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 35 yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Hak inipun melekat pada perumusan hak tersangka/terdakwa, saksi dan korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, seperti dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Konvensi Hak sipil dan Politik, Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang LPSK dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Dalam perkembangannya, maka pengaturan bantuan hukum juga telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari undang-undang sampai dengan Surat Keputusan (SK). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan perubahannya dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.³³ Dapat juga diartikan bahwa metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat. Dalam pengertian metode yang demikian setiap metode selalu mengandung didalamnya berbagai macam upaya, yang dalam istilah umum dikenal dengan sebutan cara atau teknik. Jadi di dalam metode tersimpan secara menyeluruh dalam suatu kesatuan logis segala macam cara yang dipergunakan. Cara ini merupakan langkah-langkah praktis untuk dilaksanakan di dalam kerangka metode yang bersangkutan, guna sampai kepada yang diinginkan untuk dicapai.³⁴

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten.³⁵ Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.³⁶

Beranjak dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang logis, teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Dimana metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Transito, 1982), halaman 131

³⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 22

³⁵ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 19860), halaman 42

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), halaman 4

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.³⁷ Dapat pula diartikan *doktrinal research : research which provides systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*³⁸

Secara lebih tegas, Soetandyo Wignjosoebroto, mengartikan penelitian doktrinal terdiri dari:

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma/doktrin) hukum positif; dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.³⁹

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian hukum doktrinal maka akan ditampilkan pendapat lain, mengenai makna penelitian hukum doktrinal. Senada dengan Soetandyo, dalam bahan kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH), **Suteki** pada dasarnya mengemukakan bahwa yang termasuk penelitian doktrinal yakni penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai:

- a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrat dan berlaku universal;

³⁷ Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: HUMA, 2002), halaman 148

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), halaman 32
³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 42

- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam system perundang-undangan hukum nasional;
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judges through judicial processes*.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menetukan dari sisi mana objek penelitian akan dikaji.⁴⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis, pendekatan komparatif. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Dalam hal ini segala pertauran perundang-undangan akan dikaji secara mendalam nantinya.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti ketika peneliti ingin mengungkap filosofi dan pola fikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau

⁴⁰ M. Syamsudin, *Op.cit.*, halaman 56

peneliti menganggap memang pengungkapan filosofis dan pola fikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.⁴¹

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian meliputi sifat dan tujuan penelitian. Dimana sifat dan tujuan penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴² Secara sederhana penelitian ini akan memberikan ulasan deskriptif terhadap kebijakan aturan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana pada masyarakat yang tidak mampu.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburuan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau

⁴¹ Loc.cit.

⁴² Abdul Kadir,Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 50.

data tertulis, berupa bukti-bukti, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian.⁴³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan HUKUM Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan bagi masyarakat yang tidak mampu, bahan-bahan kuliah dan ceramah, karya ilmiah para sarjana ataupun hasil kajian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum.
- c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus besar Bahasa Indonesia dan bahan hukum dari internet lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif-induktif. Dimana metode deduktif digunakan sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan

⁴³ Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman.11

bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif yaitu:⁴⁴

- 1). Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun data hukum positif tertulis;
- 2). Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- 3). Pembentukan standar-standar hukum; dan
- 4). Perumusan kaidah-kaidan hukum

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 166-167

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu sebagai akibat dari gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan yang disebabkan oleh media sosial, ekonomi dan politik. Suatu tindakan kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak – hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan – kejahatan lainnya.⁴⁵Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, hal tersebut disebabkan kerana sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik secara hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*⁴⁶. Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara antara *Criminal Justice Process* (CJP) dengan *Criminal Justice System* (CJS).

⁴⁵ Aristo M. A. pangaribuan dkk,*Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*,(Depok : PT. RajaGrafindo Persada(Rajawali Pers),2018), Hal. 1

⁴⁶ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2017), hal.28.

Criminal Justice Process (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.⁴⁷

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menegah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Ketika proses – proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana

⁴⁷ Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, No.1 edisi Maret 2018, hal.288

yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan – tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan Negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesiaa yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Dalam proses tersebut negara juga telah menyediakan layanan bantuan hukum sebagai pemenuhan hak-hak tersangka terdakwa di pengadilan. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan, termasuk Pengadilan Jakarta Barat. Pengadilan Jakarta Barat menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu. Bantuan Hukum dari Pengadilan Jakarta Barat menyediakan Advokat Picket yang bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum. Lembaga tersebut bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut :

- a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
- e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pengadilan Jakarta Barat biasanya memberikan layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim Jakarta Barat. Komponen biaya prodeo meliputi biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Selain bantuan hukum gratis, masyarakat yang tidak mampu juga dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan Jakarta Barat atau media lain yang mudah diakses. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan sesuai dengan amanat Pasal 56 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa “(1)Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.”

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

Secara eksplisit tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Tetapi, melihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum yaitu penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi dengan mengikuti pedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan HUKUM Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termasuk di Pengadilan Jakarta Barat.

Penyediaan bantuan hukum ini sebagai salah satu penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa,harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka

penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal. Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada hakikatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, dan ini merupakan pula bagian dari politik kriminal yaitu suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor – faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan dalam menentukan proses – proses hukum itu.

Di dalam peradilan pidana terdapat beberapa asas, yaitu : yang *pertama* Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut ⁴⁸:

- a. Pasal 24 ayat (4) KUHAP

⁴⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

“Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”.

b. Pasal 25 ayat (4) KUHAP

“Setelah waktu hma puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”.

c. Pasal 26 ayat (4) KUHAP

“Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus,terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

d. Pasal 27 ayat (4) KUHAP“Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus,terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

e. Pasal 28 ayat (4) KUHAP

“Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus,terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

Pada umumnya dalam pasal – pasal diatas dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.

f. Pasal 50 KUHAP

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”

g. Pasal 102 ayat (1) KUHAP

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukantindakan penyelidikan yang diperlukan”.

h. Pasal 106 KUHAP

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan”.

i. Pasal 110

Secara singkat pasal 110 berbicara mengenai hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera.

j. Pasal 140 ayat (1)

”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Yang *kedua* adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :

49

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

⁴⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14

ada putusan pengadilaan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

Yang *ketiga*, ialah asas oportunitas A.Z. Abidin Farid memberi perumusan menegenai asas oportunitas sebagai berikut :⁵⁰

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

Yang keempat adalah asas Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, “pemeriksaan pengadilan” yang dimaksud adalah pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :⁵¹ Ayat (3) “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak – anak.” Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan

⁵⁰Ibid. hal. 20

⁵¹ Ibid. hal.20

dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.” Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

Lalu ada asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, di dalam hukum acara pidana tidak mengenal *forum privilegatum* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).⁵² Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

Selanjutnya ada juga Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, didalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, kebebasan itu antarlain sebagai berikut :⁵³

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada

⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

⁵³ Ibid, Hal.17

semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.

4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Yang terakhir adalah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, pada asasnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.⁵⁴

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :⁵⁵

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan

⁵⁴ Ibid, Hal.18

⁵⁵ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 15

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta advokat.⁵⁶

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah:⁵⁷

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁵⁶ Ibid, Hal.24

⁵⁷ Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakan bahwa :⁵⁸

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Didalam kejaksaan terdapat penuntut umum, penuntut umum yang dimaksud terdapat dalam pasal 13 KUHAP yaitu :⁵⁹

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu

⁵⁸ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁹ Ibid

sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung.⁶⁰Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa :

⁶⁰ Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan menggembangkan harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Selama lebih dari tiga puluh tahun, Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan melalui Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 berlaku hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung Hukum cara Pidana di Indonesia. Pada awalnya KUHAP lahir dengan semangat untuk mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam keudukan yang sama didepan hukum melalui jaminan perlindungan hak – hak tersangka ata terdakwa yang sebelumnya kurang diakomodir didalam HIR. Tujuan awalnya, KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dimana dalam setiap pemeriksaan tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri.⁶¹ Namun praktiknya seringkali tersaka atau terdakwa terlihat sebagai obyek yang ditinggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya secara sewenang – wenang oleh aparat penegak hukum.

⁶¹ Aristo M. A. pangaribuan dkk,*Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*,(Depok : PT. RajaGrafindo Persada(Rajawali Pers),2018), Hal. 197

Terdapat beberapa hak – hak mendasar yang dimiliki tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP :⁶²

1. Hak atas kedudukan yang setara dihadapan hukum (*equity before the law*)

Hak ini memiliki arti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, status finansial, baik didalam rangkaian proses peradilan maupun didalam penerapan hukumnya. Selain itu kesetaraan juga berarti bahwa setiap orang harus memiliki akses yang setara dan sama kepada pengadilan, dalam artian untuk memperoleh pemulihan dan menuntut pertanggungjawaban. Didalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf a, menyatakan bahwa :⁶³

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”

2. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana

Hak ini harus dipahami bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dikenakan tindakan lainnya oleh penyidik dengan tujuan untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan, baik sebagai tersangka atau saksi harus selalu diperlakukan secara manusiawi, dan tidak dijadikan obyek kekerasan baik fisik, psikis maupun intimidasi.⁶⁴

3. Hak untuk pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak

⁶² Ibid, Hal. 198

⁶³ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁴ Ibid, Hal. 198

Maksud dari hak ini adalah bahwa setiap orang, dalam kondisi apapun berhak untuk diadili oleh pengadilan yang berkompeten, independen dan imparisial. Independen terkait dengan hal-hal mengenai hubungan individu hakim dan hubungan secara institusi (lembaga peradilan). Hal tersebut juga dinyatakan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf i, menyatakan bahwa :⁶⁵

“Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang – undang”

4. Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah (presumption of innocence) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hak ini menentukan bahwa seseorang berhak untuk tetap dianggap tidak bersalah sepanjang proses peradilan, termasuk proses banding dan kasasi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (tidak lagi terbuka upaya hukum yang menghambat pelaksanaan eksekusi).

⁶⁶Hal tersebut diatur dalam penjelasan umum angka 3 huruf c, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum”.

5. Hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan
 - a. Hak untuk diberitahukan secara tepat dan rinci tentang tuduhan yang

⁶⁵ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁶ Op.cit, Hal 203

⁶⁷ Ibid

dikenakan kepadanya

Hal ini bertujuan agar setiap orang yang diadili dalam proses peradilan pidana benar – benar mengerti tuduhan terhadap dirinya sehingga memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan salah satunya sejak saat dilakukan pengkapan dan/atau penahanan tersangka wajib diberitahukan tindak pidana dan dasar hukum apa yang dilanggarnya. Hak ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1), pasal 21 ayat (2), pasal 72, pasal 143 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP.⁶⁸

- b. Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan

Hak ini bertujuan agar setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki waktu yang layak untuk mempersiapkan pembelaan. Hal ini diatur dalam pasal 72 dan pasal 143 ayat (2) dan (4) KUHAP serta pasal 57 KUHAP.⁶⁹

- c. Hak untuk diadili dengan kehadirannya

Hak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengetahui dengan jelas dan terbuka mengenai apa yang dituduhkan kepadanya dan bukti – bukti apa yang telah memberatkannya sehingga ia benar – benar dapat mengetahui apakah tuduhan terhadap dirinya didasarkan bukti – bukti yang cukup

⁶⁸ Ibid, Hal. 204

⁶⁹ Ibid, Hal. 205

untuk kepentingannya mempersiapkan pembelaannya.⁷⁰ Hal ini terdapat dalam pasal 196 ayat (1) dan pasal 213 serta pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP.

d. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya

Untuk jaminan atas kepastian hukum dan mnencegah berlarut – larutnya proses hukum seseorang, setiap orang memiliki hak untuk segera diadili tanpa penundaan tidak semestinya atau tanpa alasan yang jelas.⁷¹ Pengaturan mengenai hak ini ditemukan didalam ketentuan pasal 51 KUHAP.

e. Hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri

Memberikan hak kepada setiap orang untuk membela dirinya secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri. ⁷²Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 55 KUHAP.

f. Hak untuk diberitahukan hak untuk mendapatkan bantuan hukum

Dalam keadaan tidak mampu untuk menggunakan jasa pengacara, maka aparat penegak hukum yang bersangkutan wajib menyediakan penasihat hukum yang profisional untuk memberikan pembelaan bagi dirinya⁷³. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 KUHAP.

g. Hak untuk meminta diperiksanya saksi – saksi yang meringankan

⁷⁰ Ibid, Hal. 206

⁷¹ Ibid, Hal. 208

⁷² Ibid, Hal. 209

⁷³ Ibid, Hal. 209

Seseorang tersangka atau terdakwa juga berhak untuk menghadirkan saksi – saksi yang meringankan dengan cara dan prosedur yang sama dengan aparat penegak hukum mengahdirkan saksi – saksi yang memberatkan.⁷⁴ Hal tersebut diatur dalam ketentuan padal 65 KUHAP.

- h. Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya (non-self incrimination)

Seseorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Terkait keterangan yang dapat memberatkan dirinya, tersanga berhak untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diberikan.⁷⁵ Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 52 KUHAP.

- i. Hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahas ayang dimengerti

Dalam kondisi seseorang diduga melakukan tindak pidana dalam wilayah yang ia pahami bahasanya, maka ia berhak mendapatkan penerjemah agar mengerti dengan jelas proses yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini aparat penegak hukum wajib memberikan penerjemah untuk memenuhi hak ini.⁷⁶ Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHAP.

- 6. Berhak atas upaya hukum (diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi)

Setiap tersangka yang tidak puas atas putusan pengadilan yang mengadilinya, bverhak untuk mengajukan upaya huykum agar perkaranya

⁷⁴ Ibid, Hal. 210

⁷⁵ Ibid, Hal. 211

⁷⁶ Ibid, Hal. 211

diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 223 – pasal 243, pasal 244 – pasal 258, dan pasal 263 – pasal 269 KUHAP.⁷⁷

7. Hak atas rehabilitas dan ganti rugi

Apabila seseorang yang telah diproses dalam peradilan pidana dikemudian hari ternyata tidak bersalah dan terdapat kesalahan dalam penegakan hukum maka orang tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum. Hak ini diatur dalam ketentuan pasal 95 dan 97 KUHAP.⁷⁸

8. Hak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama (nebis in idem/double jeopardy)

Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, setiap orang yang sudah pernah diadili atas suatu perbuatan dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diadili atas tuduhan perbuatan yang sama, terlepas dari apapun putusan poengadilan yang mengadili perkara tersebut sebelumnya. ⁷⁹

9. Hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut

Hak ini adalah implementasi dari asas legalitas sebagai mana diatur dalam KUHP dan dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) ICCPR dimana seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang pada saat ia lakukan belum dikualifikasikan sebagai pidana.⁸⁰

Berdasarkan hal – hal yang telah disampaikan diatas bahwa memang setiap orang yang status hukumnya tersangka atau terdakwa

⁷⁷ Ibid, Hal. 213

⁷⁸ Ibid, Hal. 214

⁷⁹ Ibid, Hal. 214

⁸⁰ Ibid, Hal. 215

memiliki hak – hak yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Didalam point 5 pada huruf b menyatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 56 KUHAP. Bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Setiap Pengadilan Negeri dapat dipastikan memiliki Pos Bantuan Hukumnya masing – masing. Keberadaan pos bantuan hukum itu sendiri di Indonesia ada sejak diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka tidak mampu secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika itu perundang-undangan di Negara Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia.

Maka dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka tidak mampu dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun – tahun itu, dan hal itu pun masih terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan untuk tingkat banding, sementara itu advokat pertama Indonesia yaitu Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.⁸¹ Bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka

⁸¹ Niken Sepvinasari dan Zulfikar Judge, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*, Lex Jurnalica, Vol. 12, Nomor 3, Desember 2015,hal.237

tidak mampu pada jaman penjajahan Belanda cakupannya terbatas, dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, daya laku hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker seorang Guru Besar Hukum dagang dan hukum acara perdata yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.⁸²

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro “Tjandra Naya” dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tong, dengan ruang gerak terbatas yaitu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang cina. Atas usulan Prof., Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Bantuan Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).⁸³ Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh

⁸² Ibid, Hal. 238

⁸³ Ibid, Hal. 239

tersangka atau terdakwa berdasarkan pasal 56 KUHAP. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengatasinya secara terencana, sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.⁸⁴

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum

⁸⁴ Iskandar S. Nasution, *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, Nomor 1 Maret 2015, Hal.175

harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.⁸⁵

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di Undang-Undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab

⁸⁵ Ibid, Hal. 176

negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial.⁸⁶

Salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya baik dibidang hukum perdata maupun pidana (pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).⁸⁷ Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma- Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.⁸⁸

⁸⁶ Ibid, Hal. 177

⁸⁷ Ibid, Hal. 184

⁸⁸ Ibid, Hal. 185

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum.⁸⁹

Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut adalah : Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan Penyedian Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan.⁹⁰

Untuk layangan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu Pemohon mengisi formulir permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya (Bab III Pasal 7 Point 2 Perma No.1 Tahun 2014) ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui meja 1 bersamaan

⁸⁹ Ibid, Hal. 185

⁹⁰ Ibid, Hal. 186

dengan surat gugatan/permohonan. Panitera/Sekretaris memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran dan melanjutkan proses dengan menyampaikan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera / Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan.

Apabila permohonan dikabulkan maka Panitera/Sekretaris selaku KPA membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara akan tetapi jika permohonan ditolak maka pemohon harus membayar biaya perkara seperti biasa. Untuk memudahkan pelaksanaan Perma ini setiap Dirjen harus mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Perma No.1 Tahun 2014 dalam bentuk surat edaran Dirjen.⁹¹

Bantuan hukum bagi orang miskin sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP diatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Selanjutnya menurut

⁹¹ Ibid, Hal. 186

ketentuan Pasal 56 Ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma – Cuma .

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat” miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak. Artinya, paradigm dalam bantuan hukum tidak hanya disimplifikasi pada ranah teknis administratif, seperti soal dikeluarkannya biaya atau tidak Pemberi bantuan hukum juga merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang – undang bantuan hukum).

Melihat dari ruang lingkupnya dalam praktik yang sudah berjalan, terlihat bahwa pemberian bantuan hukum hanya sebatas penanganan perkara saja. Artinya, tidak ubahnya seperti dokter yang mengobati pasien yang sakit. Pemberian bantuan hukum yang demikian tidak menyasar sampai pada

muaranya. yaitu, akar permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas negara dalam persoalan hukum, pemilihan ruang lingkup pemberian bantuan hukum di tingkat lokal dapat menjadi tolak ukur yang relevan. Yang menjadi catatan, setelah mengelaborasi satu per satu praktik empiris bantuan hukum di daerah setidaknya dapat disimpulkan adanya dua pola besar yang umum berlaku, yaitu ruang lingkup berdasarkan litigasi dan litigasi. Pemberian bantuan hukum yang hanya pada lingkup litigasi saja, menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin bertindak secara praktis dan pragmatis saja. Yakni, dengan meposisikan warga negara sebagai pihak yang dibiayai saja, dalam hal ini pemberian bantuan hukum. Ciri lain mengenai ruang lingkup, adalah tidak semua kasus yang diajukan oleh masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Salah satu contoh kasus yang tidak dapat dipenuhi adalah tersangka kasus Narkotika, Terorisme, Makar, serta tersangka yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sama secara berulang kali (residivis). Dimana pemberi Bantuan Hukum memiliki syarat dalam memberikan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum yaitu:

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki program Bantuan Hukum

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi

mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (rechstaat), yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).⁹² Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”

Pasal 38 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan:

“Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.”

Kemudian, dalam Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

“Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.”

⁹² Ajie Ramdan,*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, Hal.235

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu, adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.⁹³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus

⁹³ Ibid, Hal.236

diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.⁹⁴ Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP dari diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
- b. Harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah;
- c. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup;
- d. Hak menyiapkan pembelaan secara dini.

Hak-hak warga ini tidak akan ada artinya, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya); membunuh (extrajudicial execution), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik tersebut menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum. Hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum. Menurut Mardjono asas-asas tersebut di atas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang due process of law (proses hukum yang adil) yang salah satu unsurnya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya. Bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik membela dirinya dalam interrogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahukan dengan jelas alasan penangkapannya. Asas

⁹⁴ Ibid, Hal.237

ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan

⁹⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2007), Hal. 111.

menurut Pasal 9 huruf (a) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.⁹⁶

Pada zaman Abad Pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu si miskin dan bersama-sama dengan itu tumbuh pula nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaan (chivalry) yang sangat diagungkan orang. Sejak Revolusi Prancis dan Amerika Serikat di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa kemanusiaan kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut, timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “Legal Aid Modern Themes and Variations”, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Menurut Cappeletti dan Gordley, bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi

⁹⁶ Op.cit, Hal.238

kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka yang memerlukan bantuan hukum dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.⁹⁷

Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.⁹⁸

Di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi,

⁹⁷ Binziad Kadafi,dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001), Hal.207

⁹⁸ Ibid, Hal.208

baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Di samping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

Menurut Mas Ahmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum di Jakarta, bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu:⁹⁹

- a. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri;
- b. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundangundangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong – dengan persetujuan klien tentunya – untuk menyampaikan pesan ketidaadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah;

⁹⁹ Ajie Ramdan,*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, Hal.241

c. Melancarkan aktivitas policy reform dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Merujuk pada konsep bantuan hukum yang telah dikemukakan diatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya. Selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengambil konsep bantuan hukum konstitusional²⁵ yaitu Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain. ¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibid, Hal.241

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat – syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kemudian, apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum, tampaknya UUD 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Kesimpulan ini dipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke adilan sosial...”

Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu. Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati.

Terhadap Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state). Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.¹⁰¹

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

¹⁰¹ Ibid, Hal.248

2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Meskipun Bantuan Hukum secara tidak langsung dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam suatu negara hukum, negara mengakui dan melindungi setiap hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari negara. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi serta sebagai salah satu implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁰² Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.¹⁰³

Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah baru dalam wilayah hukum di indonesia. Sebelumnya dikenal istilah pembela dan advokat *procureur* atau pengacara. Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah yang lebih sesuai fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela.¹⁰⁴

¹⁰² Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.39

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinggung sedikit tentang bantuan hukum, namun hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri. Tidak terdapatnya rumusan pengertian bantuan hukum secara jelas, maka dari itu perlu dirumuskan konsep tentang pengertian bantuan hukum.

Pengaturan mengenai Pos Bantuan Hukum (“Posbakum”) di pengadilan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(“UU 48/2009”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 49/2009”), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada dasarnya, baik di Amerika maupun di Eropa terdapat dua (2) model (sistem) bantuan hukum, yaitu sebagai berikut¹⁰⁵ :

1. Yuridis – Individual

Model yuridis – individual menekankan pada sifat individualistik. Sifat individualistik ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 11

Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

2. Kesejahteraan

Model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya, untuk mentralisasikan ketidakpastian atau kemiskinan.¹⁰⁶ Didalam kerangka negara kesejahteraan, maka pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Apabila dibandingkan dengan model yuridis – individual, maka ruang lingkup model kesejahteraan lebih luas, apabila dipandang dari sudut sifat bantuan hukum yang diberikan. Hal itu disebabkan, oleh karena program bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

Bila melihat kedua model (sistem) bantuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa, disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.

Jadi, meskipun tidak dapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, namun secara umum arti bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk :

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 12

1. Memberikan nasehat hukum;
2. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana.

Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, didalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Setiap Pengadilan Negeri dapat dipastikan memiliki Pos Bantuan Hukumnya masing – masing. Keberadaan pos bantuan hukum itu sendiri di Indonesia ada sejak diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka tidak mampu secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika itu perundang-undangan di Negara Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia.

Maka dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka tidak mampu dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun – tahun itu, dan hal itu pun masih terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan untuk tingkat banding, sementara itu advokat pertama Indonesia yaitu Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan

Semarang pada sekitar tahun 1923.¹⁰⁷ Bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka tidak mampu pada jaman penjajahan Belanda cakupannya terbatas, dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, daya laku hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Zeylemaker seorang Guru Besar Hukum dagang dan hukum acara perdata yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.¹⁰⁸ Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum itu sendiri diatur dalam beberapa ketentuan – ketentuan sebagai barikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁰⁹(KUHAP) :
 - a. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

¹⁰⁷ Niken Sepvinasari dan Zulfikar Judge, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*, Lex Jurnalica, Vol. 12, Nomor 3, Desember 2015,hal.237

¹⁰⁸ Ibid. Hal.238

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;

- b. Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa setiap penerima bantuan hukum memiliki “hak”. Hak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sedangkan didalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 13 mengatur mengenai kewajiban dari setiap penerima bantuan hukum. Sebagaimana selayaknya bahwa setelah mendapatkan hak, setiap orang memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban dari setiap penerima bantuan hukum itu ada dua (2), kewajiban yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara

- benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Untuk menerima bantuan hukum bukanlah hal yang mudah, karena setiap penerima bantuan hukum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan – ketentuan yang tertera dalam Undang – Undang yang berlaku. Setiap terdakwa atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan memerlukan bantuan hukum harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun syarat yang dimaksud dalam Pasal 14 undang – undang tersebut adalah sebagai berikut¹¹⁰:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Namun dalam hal ketika seorang yang menjadi terdakwa tidak dapat melakukan atau tidak dapat mengajukan permohonan secara tertulis, maka si terdakwa dapat menyampaikan permohonan tersebut secara lisan.

Namun ketika dilihat dalam Pasal 56 Ayat (1) Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat

¹¹⁰ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang tersangka dan terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah¹¹¹:

1. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.
3. Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong orang yang tidak mampu.

Syarat-syarat yang ada dalam aturan di atas diberlakukan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk pengajuan sesuai dengan KUHAP dan UU Bantuan Hukum. Berbicara mengenai bentuan hukum pasti tidak terlepas dari pembahasan mengenai bagaimana tingkat ekonomi masyarakatnya sendiri. Dilihat dari perekonomian masyarakat indonesia yang merupakan merupakan wilayah agraris, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat indonesia adalah petani, yang pastinya perekonomiannya dibawah rata – rata. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat indonesia berprofesi sebagai petani maka sangat memungkinkan adanya suatu bantuan hukum untuk masyarakat yang bisa saja terlibat permasalahan dengan hukum. Hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang mana sangat mengendepankan hukum untuk menyelsaikan masalahnya,terlepas dari adanya hukum adat yang dapat menyelsaikannya.

¹¹¹ Niken Sepvinasari dan Zulfikar Judge, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*, Lex Jurnalica, Vol. 12, Nomor 3, Desember 2015,hal.234

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan bagaimana proses peradilan yang diberikan kepada terdakwa atau tersangka yang tidak mampu, mengakibatkan sebagian orang memilih untuk “pasrah”. Pasrah dalam konteks ini adalah dimana terdakwa atau tersangka yang tidak mampu yang sedang berurusan dengan hukum akan memilih untuk menerima dan menjalani proses peradilan tanpa penasehat hukum atau bantuan hukum. Maka disinilah peran negara melalui pengadilan negeri memberikan bantuan hukum untuk terdakwa yang tidak mampu. Bantuan itu berupa pendampingan selama proses peradilan berlangsung dan melindungi hak – hak dari terdakwa atau tersangka.

Bantuan hukum itu sendiri merupakan suatu perwujudan dari proses bantuan hukum adalah suatu wadah yang yang disediakan oleh negara melalui Pengadilan Negeri dan dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan melayani terdakwa atau tersangka yang tidak mampu. Lembaga yang memfasilitasi bantuan hukum tersebut dinamakan lembaga bantuan hukum. Tujuan dari pendirian lembaga bantuan hukum itu sendiri adalah : yang *pertama*, memberikan bantuan hukum secara Cuma – Cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu. Yang *kedua*, menumbuhkan dan mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak – haknya sebagai subyek hukum. Yang *terakhir*, memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.¹¹²

Lembaga bantuan hukum pada umumnya terdapat disetiap Pengadilan Negeri, tujuan dari adanya lembaga bantuan hukum yang paling utama adalah

¹¹² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 122

melindungi setiap hak – hak dari terdakwa atau tersangka yang tidak mampu, hak yang dimaksud disini adalah haknya sebagai subjek hukum. Salah satu Pengadilan Negeri yang memiliki lembaga bantuan hukum adalah Pengadilan Negeri Jakarta barat, di Pengadilan Negeri Jakarta barat setiap terdakwa yang tidak mampu dapat mendaftarkan diri di pos bantuan hukum yang terdapat di pengadilan tersebut. Setelah mendaftarkan diri, apabila sesuai dengan kriteria atau syarat yang dimaksud dalam Undang – undang nomor 16 tahun 2011 dan Undang – Undang Pokok kekuasaan kehakiman, maka terdakwa atau tersangka tersebut dapat menerima bantuan hukum dari pos bentuan hukum berupa pendampingan dari penasehat hukum selama proses hukum berlangsung.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sendiri yang berhak menerima bantuan hukum bukan hanya terdakwa yang tidak mampu, akan tetapi setiap terdakwa yang disangkakan atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih, maka pihak pengadilan dalam proses peradilan menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Maka dari itu selain yang ,mendaftarkan diri mereka sebagai terdakwa yang tidak mampu, pos bantuan hukum juga menerima perintah dari hakim atau pihak pengadilan untuk mendampingi terdakwa atau tersangka dalam proses peradilan hingga proses peradilan tersebut selesai dan mendapat putusan.


Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tertanggal 02 Januari 2017 tentang Penyediaan Advokat Dalam Hal Pemberiaan Layanan Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Bapak H.A.S. Pudjoharsoyo, SH., MH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta barat dan Pihak Kedua yang diwakili oleh Zulfikar Judge, SH., M.Kn selaku Ketua Umum LKBH Universitas Esa Unggul dan juga Francisca Romana Alfiani, SH., MH. Selaku Ketua Pelaksana Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta barat, perjanjian ini disaksikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta barat yaitu Bapak DR. Hanry Hengky Suatan, SH., MH dan Bapak Mohammad Nur, SH., MH.

Salah satu sumber yang ditemui di Pengadilan Jakarta Barat yaitu Bapak Syaful Abbas, SH. mengatakan bahwa bagian pos bantuan hukum selain yang mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan hukum maka selebihnya adalah terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum dan pihak pos bantuan hukum hanya menerima perintah dari hakim untuk mendampingi terdakwa selama proses peradilan hingga selesai dan menerima putusan. Menurut beliau, bahwa advokat yang bertugas di pos bantuan hukum tidak dapat menolak terdakwa yang diperintahkan oleh hakim atau pihak pengadilan. Selain itu, setiap harinya pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima beberapa kasus yang berkaitan dengan hukum pidana, beliau juga mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir banyak sekali kasus pidana yang ditangani oleh pihak pos bantuan hukum. Dari setiap bulannya dapat mencapai seratus (100) orang yang mendapatkan bantuan hukum. Setiap terdakwa biasanya akan didampingi oleh advokat yang berasal dari pos bantuan hukum untuk setiap proses peradilannya. Setiap terdakwa akan dimintau keterangan terlebih dahulu oleh pencehat hukumnya, dalam hal ini yang adalah berasal dari pos bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan.

Dalam setiap bulan pos bantuan hukum yang selanjutnya disingkat Posbakum melaporkan semua kegiatannya terkait dengan pelayanan kepada Kepaniteraan Hukum untuk dilaporkan kembali ke Direktorat Badan Peradilan Umum. Di dalam laporan tersebut dapat termonitor jumlah anggaran yang harus dibayarkan dan sisa anggaran yang belum dibayarkan sehingga dapat dijadikan sebagai aplikasi pembantu dalam penyerapan anggaran.


Sebagai contoh adalah Pada tahun 2017, terdapat 261 perkara pidana umum yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta barat.



Keterangan : grafik 1 : penerima bantuan hukum pada tahun 2018 dengan klasifikasi perkara pidana di Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Grafik di atas menunjukan bahwa persentase dari setiap bulannya tidak menentu. Bahwa pada bulan januari sampai dengan bulan mei advokat yang berpiket di Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima sekitar 20an (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) perkara, sedangkan pada 2 (dua) bulan selanjutnya yaitu pada bulan juni dan juli pihak advokat yang berpiket melaporkan adanya penurunan di penerimaan pendaftaran bantuan hukum yaitu hanya menangani sekitar tujuh (7) sampai dengan sembilan (9) perkara pidana, lalu pada bulan selanjutnya mengalami sedikit kenaikan yaitu pada bulan agustus dengan jumlah delapan belas (18) perkara pidana yang diterima oleh advokat yang bertugas di Pos Layanan bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebaliknya pada bulan september mengalami penurunan yaitu dengan jumlah tujuh (7) perkara pidana yang ditangani oleh Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri jakarta Barat. Akan tetapi pada bulan selanjutnya mengalami penaikan dengan rentan angka dua puluh (20) sampai dengan angka tiga puluh sembilan (39) yaitu pada bulan oktober dan november, sedangkan pada akhir tahun yaitu pada bulan desember mengalami penurunan, dimana hanya dua puluh sembilan (29) perkara pidana yang ditangani Pos Layanan bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sedangkan Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu terdapat 399 kasus pidana yang ditangani oleh pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan pembagian sebagai berikut :



Keterangan : grafik 2 : Penerima bantuan hukum pada tahun 2018 dengan klasifikasi perkara pidana di Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan grafik yang kedua di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di lima bulan awal yaitu pada bulan januari sampai dengan bulan mei terdapat perbedaan yang lumayan mencolok dari tahun sebelumnya,yaitu dimana pada awal tahun, yaitu pada bulan januari sebanyak 61 perkara yang ditangani oleh Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang walaupun pada bulan bulan selanjutnya mengalami penurunan, yaitu pada bulan februari terdapat penurunan, walaupun dibulan selanjutnya

mengalami peningkatan yaitu pada bulan maret. Sampai dengan bulan mei angka pemberian bantuan hukum masih konsisten diatas tiga puluh tujuh (37) sampai dengan angka empat puluh tujuh (47) perkara pidana yang ditangani oleh Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lalu dari bulan juni sampai dengan bulan desember menagalami penurunan yang agak signifikan, yaitu dari rentan sembilan (9) sampai dengan angka dua puluh tujuh (27) perkara pidana yang ditangani Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada tahun 2019 sendiri terdapat sekitar delapan puluh (80) sampai dengan 106 perkara pidana yang ditangani oleh pos bantuan hukum sejak bulan januari lalu hingga bulan oktober.Menurut bapak Syaful Abbas, SH., bahwa pos bantuan hukum akan memberikan laporan setiap bulannya kepada kepaniteraan pengadilan negeri jakrta barat sehingga dapat di teruskan ke pengadilan umum yang akan dijadikan pertanggungjawaban. Beliau melanjutkan bahwa, untuk mendapatkan jumlah yang pasti dapat diakses melalui website pengadilan umum. Untuk setiap terdakwa atau tersangka yang telah menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berhak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi apabila merasa kurang puas dengan putusan yang diterimanya dari pengadilan negeri.

Beliau juga menerangkan, bahwasanya bukan hanya terdakwa yang tidak mampu yang dapat mendaftarkan diri ke pos bantuan hukum yang telah disediakan oleh negara melalui pengadilan. Akan tetapi setiap orang berhak ,mendapatkan bantuan hukum apabila memnuhi syarat. Setiap hari ada beberapa orang yang akan mendatangi pos pelayanan bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dan berkonsultasi dengan advokat yang berada di pos pelayanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kadang kala advokat yang bertugas di pos

pelayanan bantuan hukum juga akan menerima perintah dari hakim dari pihak pengadilan untuk mendampingi terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan.

Pada tahap awal proses peradilan di pengadilan hakim berhak menanyakan kepada terdakwa mengenai penasehat hukumnya. Ketika terdakwa tidak memiliki penasehat hukum untuk mendampingi selama proses peradilan maka hakim akan menunjuk pos pelayanan bantuan hukum untuk memberikan pendampingan kepada terdakwa secara gratis.

Sebagai salah satu contoh adalah pada bulan Oktober advokat yang bertugas di pos pelayanan bantuan hukum menerima perintah untuk mendampingi salah satu terdakwa yang merupakan terdakwa tindak pidana penggelapan uang. Terdakwa tersebut seharusnya didakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, akan tetapi karena terdakwa telah melalukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 kali sehingga, pengadilan menunjuk pos pelayanan bantuan hukum untuk mendampingi tersangka.

Jadi memang pada dasarnya bantuan hukum diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan hukum daidalam proses peradilan. Akan tetapi pemberian bantuan hukum akan tetap merujuk kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang yang berlaku.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan statis. Artinya, persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).¹¹³ Dalam kenyataannya

¹¹³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan hukum: suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*,(Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia,2000),Hal.1

ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, pihak yang paling sering tertekan adalah fakir miskin dan kelompok yang penghasilannya rendah.

Hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), bahkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyatakan hak atas peradilan yang adil adalah *inherent* di dalam prinsip negara hukum (Sihombing 2008:1). Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip persamaan dihadapan hukum dan akses kepada advokat adalah dua dari sekian banyak Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka/terdakwa yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum. Ada ketentuan-ketentuan hukum dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa, yaitu: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana atau “*due process of law*”.¹¹⁴

Arti dan tujuan program bantuan berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya. Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan

¹¹⁴ Yahya M. Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika,2000),hal.325

merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “proses hukum yang adil” atau “*due process of law*” bagi tersangka/terdakwa.

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum setidak-tidaknya sudah jelas sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. LBH sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang dilanggar haknya terutama masyarakat miskin. Di samping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga berambisi untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.¹¹⁵

Kemiskinan yang bersifat struktural tidak bisa lagi diukur hanya menggunakan pendapatan perkapita, karena bisa saja seseorang itu pendapatan per kapitanya melampaui garis batas kemiskinan tetapi secara struktural ia adalah orang yang jauh dari alat-alat produksi, jauh dari proses pengambilan keputusan, terasing dari kemungkinan partisipasi. Mereka yang miskin dalam teori Johan Galtung adalah mereka yang di luar “pusat” (*center*) yaitu mereka yang berada di “pinggiran”.¹¹⁶

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional fakir miskin dalam rangka implementasi persamaan kedudukan dihadapan hukum seperti tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:

¹¹⁵Buyung A. Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,(Jakarta:LP3ES,1981),Hal.3

¹¹⁶Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*,(Jakarta:LP3ES,1986),Hal.43

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*).¹¹⁷ Program bantuan hukum yang diberikan tanpa dipungut bayaran (*pro bono publico*), merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin adalah tugas dan tanggung jawab negara. Apabila seorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, jelas dibutuhkan advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat dicapai.

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan menurut Aristoteles adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang hak dengan

¹¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan hukum: suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*,(Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia,2000),Hal. xvi

mendekati masalah keadilan dari segi persamaan.¹¹⁸ Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi. Dalam hubungan ini Aristoteles membedakan antara keadilan distributif (yang mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang) dan keadilan korektif (yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain).¹¹⁹

Hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diberlakukan sama (*audi et alteram partem*) dan jika orang mampu dapat dibela avdokat maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*.¹²⁰ Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, latar belakang sosial-ekonomi, warna kulit, dan gender.

Pemerataan untuk memperoleh keadilan adalah hal terpenting yang tidak terpisahkan dari masalah bantuan hukum. Khususnya untuk menjangkau kaum pencari keadilan yang kurang mampu/tidak mampu yang biasanya sebagian besar merupakan golongan yang buta hukum/awam hukum. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang sangat luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan. Aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000),Hal,136

¹¹⁹ Ibid, Hal. 163

¹²⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan hukum: suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*,(Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia,2000),Hal.9

menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.¹²¹

Pada pencerminan kesadaran hukum dari masyarakat, dapat dibedakan adanya usaha-usaha mendapatkan bantuan hukum dari para pencari keadilan khususnya mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana sehingga statusnya menjadi seorang tersangka. Perbedaan itu terlihat dari para pencari keadilan di kota besar dan para pencari keadilan di kota kecil.

Keberadaan bantuan hukum biasanya terdapat di kota-kota besar. Kalau kebetulan di kota-kota kecil yang masih terdapat biro bantuan hukum atau pengacara-pengacara praktik, masih tidak menjadi soal bagi para pencari keadilan tersebut, namun yang amat memprihatinkan adalah bila di suatu kota kecil jauh dari jangkauan pemberi bantuan hukum inilah yang menjadi persoalan yang harus dipecahkan, demi memenuhi prinsip “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum”. Prinsip ini menjadi tonggak terpenting bagi pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga masyarakat tanpa memandang mampu atau tidak mampu.

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita. Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin. Seorang yang mampu membayar advokat kelas satu akan mendapat harapan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang yang tidak mampu membayar avdokat atau pemberi bantuan hukum.

¹²¹ Buyung A. Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,(Jakarta:LP3ES,1981), Hal.95

Di sinilah kita bertitik tolak bahwa tujuan gerakan bantuan hukum adalah merubah pola struktur yang menindas, paling tidak meratakan jalan menuju suatu perubahan struktur yang menindas ke struktur yang lebih berkeadilan. Struktur sosial yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan dengan sendirinya akan mengakibatkan pelaksanaan dan penerapan hukum yang tidak adil pula. Bantuan hukum bagi orang miskin umumnya diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum (*legal services*) kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau *professional lawyers*. Meskipun motivasi atau pun pemikiran daripada pemberian bantuan hukum kepada orang miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).¹²²

Atas dasar peri kemanusiaan ini, lebih-lebih terhadap orang yang lemah dalam ekonomi, maka bantuan hukum sangat dibutuhkan. Di dalam konsep pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Adnan Buyung Nasution telah mengajukan dua tujuan pokok, pertama adalah atas dasar kemanusiaan memberikan bantuan hukum secara *prodeo* kepada orang miskin.¹²³ Kedua mengembangkan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. Maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana membangun atau mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk membela diri atau menuntut hak dan kepentingannya yang dibelakangkan. Disamping itu kita jumpai pula kenyataan lain bahwa mereka yang sudah tahu dan mengerti akan adanya hak-hak untuk membela diri atau untuk menuntut, pada umumnya tidak memiliki keberanian moral untuk melakukannya. Hal ini

¹²² Buyung A. Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,(Jakarta:LP3ES,1981),Hal. 100

¹²³ Ibid, Hal.110

menyangkut masalah sikap mental dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Kuatnya feodalisme dan sistem politik yang otoriter membuat orang takut berurusan dengan hukum ataupun dengan *government authorities*.¹²⁴

Organisasi bantuan hukum atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran penting dalam pemerataan keadilan, sehingga fakir miskin mempunyai akses untuk memperoleh bantuan hukum serta memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kebutuhan akan bantuan hukum semakin terasa dengan adanya konflik kepentingan antara yang kuat dan lemah. Untuk mengubah pola hubungan menindas antara pusat terhadap pinggiran diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Bantuan hukum harus mempersiapkan dirinya menjadi sebuah gerakan sosial, bukan lagi gerakan hukum semata. Karena tujuan bantuan hukum pada dasarnya adalah menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih adil, jadi bukan sekedar memberi pelayanan hukum bagi pribadi-pribadi. Untuk itulah program yang dibuat harus berwawasan jauh ke depan menciptakan suatu kondisi dimana perubahan sosial itu semakin cepat.

¹²⁴ Ibid, Hal.103

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpjijk pada perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, serta uraian-uraian terdahulu dalam laporan penelitian dan penulisan hukum ini, maka adapun simpulan yang dapat ditarik dan dikemukakan, antara lain:

1. Bantuan hukum merupakan salah satu hak yang diberikan bagi pelaku tindak pidana di lembaga peradilan. Hak mendapatkan bantuan hukum adalah salah satu upaya untuk pemenuhan dari pasal 56 KUHAP dan juga pasal 28D UUD 1945. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi ketentuan syarat – syarat dalam UU Nomor 16 tahun 2011. Ketentuan dan syarat – syarat tersebut adalah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU bantuan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu hak yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang bekerja sama dengan advokat yang profesional untuk menangani perkara – perkara pidana di lembaga peradilan. Pengadilan bekerjasama dengan para advokat yang profesional untuk menjadi advokat yang akan menangani perkara pidana yang akan berproses di lembaga peradilan. Tugas dari Advokat Piket ini adalah sebagai berikut: menyediakan bantuan untuk setiap terdakwa atau tersangka tindak pidana yang akan mengisi formulir permohonan bantuan hukum di Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melayani dan membantu pembuatan dokumen hukum yang diperlukan oleh tersangka atau terdakwa tindak pidana selama proses peradilan, Advokat piket memberikan rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat

yang berlaku apabila tersangka atau terdakwa merupakan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, untuk selanjutnya memberikan rujukan yang akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai dengan Pasal 56 (1) KUHAP dalam proses peradilan pidana.

2. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengadilan memiliki Pos Layanan Bantuan Hukum sendiri untuk tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Di Pos Layanan Bantuan Hukum Jakarta Barat sendiri sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat peningkatan pelayanan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Pada tahun 2017 terdapat 261 perkara pidana umum yang di tangani oleh Pos Layanan Bantuan Hukum Jakarta Barat, dan semua perkara pidana tersebut mendapatkan putusan, lalu pada tahun 2018 terdapat 399 perkara pidana, pada Tahun 2019 sendiri terdapat sekitar delapan puluh sampai dengan seratus enam perkara pidana yang ditangani oleh pos bantuan hukum sejak bulan januari lalu hingga bulan oktober. Data tersebut menunjukkan adanya pelayanan masyarakat atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

B. Saran

1. Pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan sebaiknya tetap dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU bantuan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Lembaga bantuan hukum yang berada di Pengadilan Negeri diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya, mengingat bahwa semakin banyak persoalan atau perkara pidana yang membutuhkan bantuan hukum khususnya di Lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman. 1980. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Amiruddin dan H. Zainal. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aristo M. A. pangaribuan dkk. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada(Rajawali Pers).
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Binziad Kadafi,dkk. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* . bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Mien Rukmini.2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung:Alumni.
- Muhammad Abdul Kadir.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A.Buyung. 1981. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1987. *Penasihat Dan Bantuan Hukum Indonesia (Latar Belakang dan Sejarahnya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press
- Syamsudin M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wignjosoebroto Soetandyo.2000. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: HUMA.
- Winarno Surakhmad. 1982 Pengantar Penelitian Hukum. Yogyakarta: Transito.
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan hukum: suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia.
- _____. 2007. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional (Disertasi)*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- YLBHI dan PSHK. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Jurnal/Website

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (<https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-200841022/584>, Diakses Pada tanggal 5 September 2019,2019)

Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Beracara Secara Cuma - Cuma (Prodeo) Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang”.(<http://repo.unand.ac.id/2571/3/bab%25201.pdf>,Diakses pada tanggal 09, September 2019,2019)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10932/perkembanganbantuanhukum-dan-tanggungjawab-negara>, diakses 22 Oktober 2019).

Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*.Jurnal Daulat Hukum.Vol.1.No.1.edisi Maret 2018.

Niken Sepvinasari dan Zulfikar Judge, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Lex Jurnalica, Vol. 12, Nomor 3, Desember 2015

Iskandar S. Nasution, Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, Nomor 1 Maret 2015

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Universal Deklaration of Human Rights (DUHAM)

Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*

Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Romawi II Penyelenggaraan Program huruf A, angka 2.

Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, PP No. 83 Tahun 2008, LN No. 214 Tahun 2008, TLN 4955, Pasal 1, angka 3.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

LAMPIRAN

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 1971-Int-KLPPM/UNTAR/X/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng., PhD.
Kedudukan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.
Kedudukan : Peneliti Utama

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama : 1 (satu) orang Peneliti Anggota :

- a. Nama : Ade Adhari, S.H.,M.H.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut PIHAK KEDUA, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian sehubungan dengan telah disetujunya usulan penelitian PIHAK KEDUA dengan judul:

**"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak
Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat"**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, bertindak selaku pemberi tugas kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan penelitian dengan kualifikasi: Penelitian Pemula Lanjutan

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelesaikan tugas penelitian sebagaimana tercantum dalam usulan penelitian yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya akhir Juni 2019

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan biaya pelaksanaan penelitian bagi PIHAK KEDUA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam belas juta rupiah) seperti tercantum dalam rencana dan rekapitulasi penggunaan biaya.

Pasal 4

- 1) Penggunaan biaya penelitian yang diterima dari PIHAK PERTAMA adalah menjadi wewenang PIHAK KEDUA dengan catatan:

- a. tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan.
 - b. peralatan/inventaris yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian ini menjadi milik Lembaga.
- 2) Daftar/inventaris sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Huruf (b) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai, telah dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- (1) Biaya penelitian diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahapan:
 - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian dilakukan segera setelah naskah perjanjian proyek penelitian yang bersangkutan ditandatangani.
 - b. tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dilakukan segera setelah laporan penelitian selesai diseminarkan serta menyerahkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar hard copy, logbook 2 eksemplar, laporan keuangan 3 (tiga) eksemplar dan soft copy dalam bentuk CD serta draf artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Lembaga.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ringkasan laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dilengkapi abstrak dalam bahasa Inggris yang diterima dalam seminar atau jurnal nasional/internasional (*peer reviewer*)
- (3) Perjanjian ini berakhir setelah para pihak memenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1) dan (2).

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat PIHAK KEDUA ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2) Hak cipta dan honorarium atas pemuatan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA Berkewajiban membuat Poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan Research Week tahun terkait
- (4) Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA selain bertanggung jawab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, juga bertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal terpaksa harus menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain, maka penyerahan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap saat, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah melanggar isi perjanjian ini.

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian penelitian lebih daripada yang ditentukan Pasal 2, dengan menyertai alasan-alasannya.
- (2) PIHAK PERTAMA berwenang untuk menolak permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan Ayat (1).
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dinyatakan Pasal ini hanya dapat diberikan satu kali.

Pasal 10

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA menghentikan secara sepinya pelaksanaan penelitian.

Pasal 11

- 1) Apabila penyelesaian tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1 (satu) persen untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar sisa anggaran yang belum diterimanya dan/atau dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

iaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian
i dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

Pasal 13

esume dan laporan hasil penelitian dibuat PIHAK KEDUA dalam 5 (lima) rangkap disampaikan
epada PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

- 1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas.
- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final.

Pasal 15

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 3 (tiga)



PIHAK KEDUA

(Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.)